



**NOMOR SKRIPSI**  
**4148/KOM-D/SD-S1/2020**

**EKSISTENSI PROGRAM REALITY SHOW RUMAH UYA  
PASCA TEGURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
TERHADAP PELANGGARAN P3SPS  
(STUDI PADA STASIUN TELEVISI SWASTA TRANS 7)**



**UIN SUSKA RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (SI) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

**Oleh**

**WENDRI**  
**NIM. 11343101198**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Wendri**  
NIM : 11343101198  
Judul : **Eksistensi Program Reality Show Rumah Uya Pasca Teguran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran P3SPS (Studi Pada Stasiun Televisi Swasta Trans 7)**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Kamis**  
Tanggal : **6 Agustus 2020**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 4 September 2020

Dean,

**Dr. Nurdin, M.A**  
NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua / Penguji I

**Dja, Atjih Sukaisih, M.Si**  
Nip. 19691118 199603 2 001

Penguji III

**Mardiah Rubani, M.Si**  
NIP. 19790302 200701 2 023

Sekretaris / Penguji II

**Muhlasin, M.Pd. I**  
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji IV

**Intan Kemala, M.Si**  
NIP. 19810612 200801 2 017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JUDUL**

**PASCA TEGURAN P3SPS KOMISI PENYIARAN INDONESIA PADA TELEVISI SWASTA TRANS 7 DALAM *REALITY SHOW* ( Studi Analisis Isi “Rumah Uya” )**

Disusun Oleh:

**Wendri**

**11343101198**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 27 Juli 2020

**Pembimbing,**



**Dewi Sukartik M.Sc**  
NIK. 130311019

**Mengetahui :**

**Dra. Atjih Sukaesih, M.Si,**



**Dra. Atjih Sukaesih, M.Si**  
NIP. 196911181996032001

UIN SUSKA RIAU





**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Wendri**  
NIM : 11343101198  
Judul : **Pelanggaran P3SPS pada Trans 7 dalam Reality Show (Studi Analisis Isi "Rumah Uya")**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Mei 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2020

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

**Artis, S. Ag, M. I. Kom**  
NIP. 196806072007011047

Penguji II,

**Assyari Abdullah, S. Sos, M. I. Kom**  
NIK.130417023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wendri  
 NIM : 11343101198  
 Tempat/Tanggal lahir : Joho/21 Juni 1995  
 Jurusan : Ilmu Komunikasi  
 Judul Skripsi : Eksistensi Program Reality Show Rumah Uya Pasca Teguran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran P3SPS (Studi pada Stasiun Televisi Swasta Trans7)

Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik dari naskah laporan Maupun Kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apa bila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 September 2020  
 Yang Membuat Pernyataan,



Wendri  
 NIM. 11343101198

UIN SUSKA RIAU



Pekanbaru, 27 Juli 2020

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 di-  
 Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Wendri  
 NIM : 11343101198  
 Judul Skripsi : Pascategoran P3SPS Komisi Penyiaran Indonesia pada televisi swasta Trans 7 dalam *Reality Show* (Studi Analisis Isi "Rumah Uya")

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyah menggunakan lengkap tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Mengetahui :  
 Pembimbing,

Dewi Sukartik M.Sc  
 NIK. 130311019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Nama** : Wendri  
**Program studi** : Komunikasi  
**NIM** : 1343101198  
**Judul** : *Eksistensi Program Reality Show Rumah Uya Pasca teguran Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pelanggaran P3SPS (Studi pada Stasiun Televisi Swasta Trans 7 )*

Tiga kali mendapat teguran tertulis dari pihak KPI tentang pelanggaran P3SPS, acara Rumah Uya masih melakukan siaran seperti biasa tanpa adanya perubahan yang signifikan terhadap pedoman P3SPS pada program acaranya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran P3SPS yang dilakukan oleh program Rumah Uya, pasca mendapat teguran tertulis dari pihak KPI. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan analisis isi kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa acara Rumah Uya pada tanggal 8 mei 2020 masih melakukan Pelanggaran P3SPS terhadap norma baik kesopanan maupun kesusilaan, dan pelanggaran terhadap ungkapan kasar dan makian, serta hak privasi masih dilakukan program acara ini.

**Kata Kunci:** *P3SPS, KPI, Rumah Uya*

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Wendri  
**Study Program** : Communication  
**Student Reg. No** : 11343101198  
**Title** : After the Indonesian Broadcasting Commission's reprimand on P3SPS violations on the private television station TRANS 7 (Analyst Study of the contents of the "Uya Rumah" Reality Show program)

This study aims to determine the P3SPS violations committed by the Rumah Uya program, after receiving a written warning from the KPI. This research is descriptive with a qualitative approach and the method used is qualitative content analysis. Observation and documentation data collection techniques. The results of the study showed that the Rumah Uya event on May 8, 2020 still violated P3SPS against the norms of politeness and decency, and violations of abusive and curse words and privacy rights were still carried out by this program.

**Keywords:** *P3SPS, KPI, Uya House*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Tiada untaian kata yang paling indah selain mengucapkan Puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Penyusunan proposal skripsi ini dibuat sesuai dengan apa yang dipelajari.

Di dalam penyusunan skripsi ini saya mengalami hambatan dan kesulitan, namun berkat saran dan bimbingan dari pembimbing skripsi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sehingga skripsi ini bisa selesai.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, sehingga dalam penulisan skripsi banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun dari siapapun yang menjadi catatan dan perhatian untuk memperbaiki dan mengembangkan agar mendekati kesempurnaan. Diharapkan ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan Program Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.

Pada lembaran ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam dan rasa syukur kepada Allah SWT dan kedua orangtua tercinta Ayah dan Bunda yang selalu menjadi motivator dan memberi kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menjalankan perkuliahan sampai saat ini dan selalu memberikan doa dan restu kepada penulis. Tanpa motivasi, dukungan moral serta materi dan doa restu yang diberikan orangtua, penulis tidak akan mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Secara khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Asri dan Ibunda Asnidias yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah membiayai kuliah penulis, memberikan dukungan, semangat, kasih dan sayangnya serta do'a dari ayahanda dan ibunda menjadi kekuatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA dan Bapak Drs. H. Promadi MA., Ph.D., selaku wakil rektor I dan III UIN Suska Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Toni Hartono, S.Ag,M.Si selaku Wakil Dekan 2 dan Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan 3, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi jenjang Strata -1 di UIN Suska Riau Pekanbaru.
4. Kepada Ibuk Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau yang telah berkenan dan mengarahkan skripsi ini.
5. Kepada dosen pembimbing skripsi ini yaitu Dewi Sukartik M.Sc yang telah memberikan bimbingan, arahan serta bantuan pemikiran dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Zulkarnain, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran bagi kelancaran perkuliahan.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu, bimbingan dan motivasinya.
8. Segenap karyawan/i perpustakaan Universitas dan perpustakaan Fakultas Dakwah yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi baik dalam hal menyediakan buku-buku sebagai bahan referensi untuk menyelesaikan skripsi dan hal lainnya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2013 tanpa terkecuali, teman-teman konsentrasi broadcasting c, terimakasih atas bantuan, kerjasama, motivasi dan ide-idenya dalam mengerjakan tugas selama proses perkuliahan serta teman-teman yang pernah kenal dan menjalin persahabatan tanpa terkecuali. Semoga bisa melanjutkan perjuangan untuk dapat menuntut ilmu dan ilmu iniberguna dimanapun berada. Sukses untuk semuanya.
10. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya. Amin. Semoga Allah

SWT membalas segala jasa-jasa yang terpatri dan semoga skripsi ini dapat diterima serta memberikan pengetahuan dan referensi baru bagi semua pihak. Terimakasih.

Pekanbaru, 27 Juli 2020

Penulis,

**WENDRI**  
**NIM. 11343101198**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah ... ..	4
C. Rumusan Masalah.. ..	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori.....	10
C. Kerangka Pikir .....	41
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Validitas Data .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Singkat Trans 7 .....	46
B. Gambaran Umum Program Rumah Uya.....	50
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan .....	58

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Komisaris Trans 7 .....	50
Tabel IV.2 Prestasi Rumah Uya .....	51
Table IV.3 Prestasi Uya Kuya .....	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era informasi seperti saat ini, media massa telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dalam kehidupannya, manusia membutuhkan informasi untuk menunjang proses interaksi dengan manusia lain. Informasi yang dibutuhkan oleh manusia tersebut dapat diperoleh dari media massa yang setiap harinya memproduksi dan menyebarkan informasi tersebut melalui berbagai bentuk media informasi yang tergolong dalam media massa umum (mainstream). Mulai dari media cetak, media elektronik dan juga media online (internet) yang akhir-akhir ini menjadi pilihan masyarakat modern karena kecepatan akses informasi yang dapat diperoleh.

Kemajuan media komunikasi saat ini sudah semakin maju dimana informasi mudah diperoleh, hal ini karena adanya berbagai media yang digunakan dalam sarana penyampaian pesan. Media penyiaran salah satu yang efisien untuk menyampaikan pesan kepada audiensnya dengan jumlah yang sangat banyak, karena media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi. Dari banyaknya kemajuan teknologi salah satunya yaitu pesawat televisi. Saat ini pesawat televisi merupakan media massa yang populer dan telah menjadi salah satu peralatan yang dibutuhkan sehingga tidak mengherankan jika jumlah pesawat televisi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa televisi sudah merupakan kebutuhan hidup manusia. Televisi penting bagi kehidupan manusia karena dapat berfungsi sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan lain-lain.

Televisi merupakan perkembangan medium setelah dengan karakternya yang spesifik yaitu *audio visual*. Media televisi di Indonesia bukan lagi dilihat sebagai barang mewah, seperti ketika pertama kali ada. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan pesawat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk berbicara dengan keluarga atau pasangan mereka<sup>1</sup>

Televisi telah mampu menghipnotis khalayak pemirsa dengan kekuatan bahasa yang dimilikinya. Seperti ditegaskan McLuhan, jangankan materi isinya, dengan kehadiran bentuk medianya saja, televisi telah mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Sebagian aktivitas kita, bahkan nyata-nyata telah di kendalikan televisi. Manusia asik duduk atau tiduran selama berjam-jam di depan pesawat televisi tanpa merasa tersiksa, justru merasa seperti bahagia. Lewat sajian suara dan gambar sekaligus, televisi telah membawa manusia tamasya ke semua tempat di dunia hanya dalam hitungan detik atau menit.<sup>2</sup>

Bersamaan dengan jalanya proses penyampaian isi pesan media televisi kepada pemirsa, maka isi pesan itu juga akan diinterpretasikan secara berbeda-beda menurut visi pemirsa. Serta dampak yang ditimbulkan juga beraneka macam. Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman dan kebutuhan pemirsa terhadap isi pesan acara televisi berkaitan erat dengan status sosial ekonomi serta situasi dan kondisi pemirsa pada saat menonton televisi. Menurut Prof. Dr. R. Mar'at, acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan para penonton".<sup>3</sup>

Terlepas dari pengaruh positif atau negatif, pada intinya media televisi telah menjadi cerminan budaya tontonan bagi pemirsa dalam era informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat. Ada dua alternatif bagi televisi dalam menayangkan program acaranya dan perubahan sikap pemirsa :<sup>4</sup>

1. Tayangan acara yang memang ditujukan untuk perubahan sikap pemirsa.
2. Tayangan acara yang hanya selintas memberikan hiburan tanpa bertujuan untuk mengubah sikap pemirsa.

<sup>1</sup>Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, (Tangerang : Ramdina Prakarsa, ), hml 1

<sup>2</sup> Haris Sumadiria, *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*, (Bandung : Symbiosa Rekatama Media, 2011), hlm 127

<sup>3</sup>Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2002), hlm 41

<sup>4</sup> Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Media Televisi)*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), hlm 103

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Saat ini kebanyakan program-program acara televisi lebih fokus untuk mendapatkan profit dari pada menjalankan fungsinya sebagai media pencerdas bangsa, sehingga mereka mengabaikan banyak hal yang berkaitan dengan pedoman penyiaran yang telah ditetapkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yaitu P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran).

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti Reality Show Rumah Uya yang sudah tayang sejak 18 september 2015 dan masih berlangsung sampai sekarang, program rumah uya sendiri merupakan reality show yang membantu menyelesaikan permasalahan klien dibantu dengan asisten serta pembuka agama (ustadz/ustadzah), program ini ditujukan untuk kalangan remaja.

Program Rumah uya sendiri sudah mendapatkan penghargaan dari Panasonic gobel award untuk program entertainment variety dan talkshow terfavorit 2017, selain mendapatkan penghargaan program rumah uya juga mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia, sampai saat ini program rumah uya sudah tiga kali mendapat teguran tertulis dengan pelanggaran yang sama yaitu pelanggaran penyiaran hak privasi.

Dari uraian diatas menarik perhatian penulis karena program Rumah Uya masih tayang dengan pelanggaran yang sama setelah mendapat teguran tertulis, seperti masih mengangkat permasalahan kehidupan pribadi, yaitu terdapat pada program Rumah Uya dengan tema dendam cinta membawa petaka yang tayang pada tanggal 11 desember 2019, dimana dalam tayangan tersebut masih mengungkap kehidupan asmara dari bintang tamu dari acara tersebut.

Ini jelas bertentangan P3SPS yang telah ada, yang terdapat dalam Bab IX tentang “Penghormatan Terhadap Hak Privasi” pasal 13 yang berbunyi:

1. Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh mata acara, kecuali demi kepentingan publik.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “*Eksistensi* program *reality show* Rumah Uya Pasca Teguran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran P3SPS (Studi pada Stasiun Televisi Swasta Trans 7)”

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan istilah penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah dibawah ini:

### 1. Analisis Isi

Analisis isi adalah sebuah metode ilmiah dan analisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan cara kuantitatif yang bertujuan mengukur variable-variabel.<sup>5</sup>

### 2. Eksistensi

Pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. *Pertama*, eksistensi adalah apa yang ada. *Kedua*, eksistensi adalah apa yang dimiliki aktualitas. *Ketiga*, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. *Keempat*, eksistensi adalah kesempurnaan.<sup>6</sup> Eksistensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kondisi di mana sebuah lembaga memiliki peran aktif di dalam kehidupan masyarakat.

### 3. Program Hiburan

Merupakan jenis siaran yang bertujuan untuk menghibur penontonnya dalam bentuk musik, cerita, permainan, dll. Program siaran televisi di Indonesia pada umumnya diproduksi oleh stasiun televisi yang bersangkutan. Stasiun televisi dapat memilih program yang menarik dan

<sup>5</sup> Atwar Bajari, *Metode Penelitian Komunika Prosedur, Tren dan Etika i*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 59

<sup>6</sup> “Eksistensi” dalam *wikipedia.com*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki nilai jual kepada pesang iklan, sementara perusahaan produksi acara televisi dapat meraih keuntungan dari produksinya.<sup>7</sup>

#### 4. Reality Show

*Reality show genre* acara televisi yang menggambarkan adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung tanpa skenario, dengan pemain yang umumnya khayalak biasa, acara realitas umumnya menampilkan kenyataan yang dimodifikasi, seperti menaruh partisipan di lokasi-lokasi eksotis atau situasi-situasi yang tidak lazim, memancing reaksi tertentu dari partisipan dan melalui penyuntingan dan teknik-teknik pasca produksi lainnya.<sup>8</sup>

#### 5. P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

Adapun Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

P3 SPS merupakan sebuah pedoman dan standar yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang wajib dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran. Di dalam P3 SPS termuat berbagai macam aturan-aturan yang telah dibuat dan dirumuskan oleh KPI yang tentunya kesemuanya ini diharapkan agar terciptanya iklim penyiaran yang baik, baik dalam aspek

<sup>7</sup> Id.wikipedia.org/wiki/Acara\_televisi

<sup>8</sup> Imelda Bancin, Motivasi Konsumsi Terhadap Tanyangan *Reality Show* Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasinya, *Jurnal: Fakultas Ilmu Social Dan Politik Depertemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Medan*

manajemen penyiaran yang terkait administrasi maupun dalam teknis dan konten program siaran itu sendiri.<sup>9</sup>

Pasal 13 penghormatan terhadap hak privasi

- (1) Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran.
- (2) Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.

## 6. Televisi

Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Salah satu fungsi televisi yaitu memberikan informasi mendidik, menghibur dan membujuk. Fungsi utama televisi menurut khalayak pada umumnya adalah untuk menghibur dan memberikan informasi. Tetapi tidak berarti fungsi mendidik dan membujuk dapat diabaikan.<sup>10</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu : Bagaimana *Eksistensi* program *reality show* Rumah Uya Pasca Teguran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran P3SPS (Studi pada Stasiun Televisi Swasta Trans 7) ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *Eksistensi* program *reality show* Rumah Uya Pasca Teguran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran P3SPS (Studi pada Stasiun Televisi Swasta Trans 7)

<sup>9</sup> <http://manageradio.com/peraturan-penyiaran/pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-p3-sps-kpi-tahun-2015/> pada tanggal 26 desember pukul 6.31 WIB, Pekanbaru

<sup>10</sup> [id.wikipedia.org/wiki/Televisi](http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang dibagi menjadi dua aspek ini yaitu manfaat akademis maupun manfaat praktis

### a. Manfaat Akademis :

Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya bidang studi ilmu komunikasi berkaitan dengan pembelajaran mengenai analisis narasi dalam sebuah film, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran/ Broadcasting.

### b. Manfaat Praktis

Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan mengenai analisis isi dalam sebuah gelar wicara bagi para mahasiswa di bidang penyiaran. Penulis berharap dapat menambah ilmu tentang cara analisis isi bagi para mahasiswa Jurusan Komunikasi konsentrasi Penyiaran/Broadcasting khususnya, serta mahasiswa lain yang mempunyai minat di bidang penyiaran pada umumnya.

## E. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan Latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM (SUBYEK PENELITIAN)**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang Acara Rumah Uya Di Trans 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan penyajian analisis isi pelanggaran P3SPS Acara Rumah Uya Di Trans 7

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kajian Terdahulu

Sebagai pedoman maupun petunjuk dalam melakukan penelitian ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang jika dilihat dari segi isi maupun judul memang tidak begitu ada persamaan tetapi penulis melihat ada suatu keterkaitan antara permasalahan terdahulu seperti:

1. Hasil penelitian dari Khairin Nizomi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Ilmu Perpustakaan Dan Informasi dengan judul LITERASI MEDIA (Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers) ditinjau dari teori logika penyusunan pesan yang digunakan. Pada penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan pelanggaran P3SPS dalam program Pesbuker. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dimana pada penelitian sebelumnya mencari pelanggaran terhadap norma kesopanan serta kesusilaan sementara pada penelitian ini pelanggaran hak privasi.
2. Hasil penelitian Khalisah Salsabila mahasiswa Mercu Buana fakultas Ilmu Komunikasi dengan judul Analisis Gimmick dalam Program Talkshow Rumah Uya di Trans 7 (episode 2 Februari 2017) (Analisis semiotika Charles Sanders Peirce) penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, teori yang digunakan analisis semiotik Chales Sanders Peirce, penelitian ini bertujuan untuk mencari gimmick dalam program Talkshow Rumah Uya. Perbedaan anatara penelitian terdahulu yaitu terdapat pada metode penelitian analisis semiotik dan juga hanya focus mencari gimmick pada acara tersebut sedangkan penelitian ini menggunakan analisis isi dan mencari pelanggaran P3SPSnya.
3. Hasil penelitian Syamsul Khoeron mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul Analisis Muatan Program Talkshow “Rumah Uya” di Trans7 dalam perspektif Islam. Metode



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu terdapat pada fokus penelitian yang mengkaji dari perspektif islam sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pelanggaran P3SPS.

4. Hasil penelitian Elvhiyani Setianingrum mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul kekerasan Verbal dan Nonverbal pada tayangan *Reality Show* (Analisis Isi pada Tayangan “Rumah Uya” di Trans7). Penelitian ini menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu menggunakan analisis isi kuantitatif dan mencari kekerasan Verbal dan Nonverbal sedangkan penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif serta mencari pelanggaran P3SPS.
5. Hasil penelitian Annisa Royyanuz Zahro mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul Kode Etik penyiaran pada program Rumah Uya Trans 7 (Analisis Isi Kuantitatif Etika pada pesan Dakwah Umi Yuyun dalam program acara Rumah Uya edisi Ramadhan 2018 eps, 21-29). Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif, dengan hasil penelitian Umi Yuyun melakukan pelanggaran kode etik penyiaran. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu menggunakan analisis isi kuantitatif dan berfokus pada kode etik dari Umi Yuyun sedangkan penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif dan mencari pelanggaran P3SPS yang terdapat pada tayangan Rumah Uya.

## B. Kajian Teori

Sebagai bentuk kegiatan ilmiah, setiap penelitian memerlukan landasan kerja berupa teori yang merupakan kumpulan defenisi-defenisi yang membantu menjelaskan suatu permasalahan. Teori sebagai hasil perenungan yang mendalam, mensistem dan terstruktur terhadap gejala-gejala alam berfungsi sebagai pengarah dalam kegiatan penelitian.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Jabrohim, *Teori Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 19.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif teori sifatnya tidak mengekang peneliti. Peneliti bebas berteori untuk memaknai data dan mendialogkannya dengan konteks sosial yang terjadi. Teori membantu memperkuat interpretasi peneliti sehingga dapat diterima sebagai suatu kebenaran bagi pihak lain.<sup>12</sup>

### 1. Analisis Isi Kualitatif

Ada tiga konsep yang tercakup di dalam analisis isi. Pertama, analisis ini bersifat sistematis. Hal ini berarti isi yang akan dianalisis dipilih menurut aturan-aturan yang ditetapkan secara implisit, misalnya: cara penentuan sampel. Kedua, analisis isi bersifat obyektif. Ketiga, analisis isi bersifat kuantitatif. Ada lima tujuan analisis isi, yaitu:

- a. Menggambarkan karakteristik dari pesan
- b. Menggambarkan secara detail isi (content)
- c. Melihat pesan pada khalayak yang berbeda
- d. Melihat pesan dari komunikator yang berbeda
- e. Menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan

Analisis isi sendiri tak pernah dijadikan dasar untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang efek-efek isi pada audien, misalnya: studi tentang film kartun di TV mengklaim bahwa 80% isinya mendukung aspek komersial, yaitu mengajak membeli susu, namun penemuan isi tidak boleh membuat si peneliti mengemukakan klaim atau pernyataan bahwa anak-anak menonton film akan membeli susu tersebut. Temuan-temuan dalam analisis isi tertentu dibatasi oleh kerangka kategori-kategori dan definisi yang digunakan dalam analisis isi adalah kurangnya pesan-pesan yang relevan dengan penelitian tersebut. Sedangkan tahap-tahap dalam analisis isi adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis
- b. Mendefinisikan populasi yang diteliti
- c. Memilih sampel yang sesuai dari populasi
- d. Memilih dan menentukan unit analisis

<sup>12</sup>Racmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 46.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyusun kategori-kategori isi yang dianalisis
- f. Membuat sistem hitungan
- g. Melatih para pengkode dan melakukan studi percobaan
- h. Mengkode isi menurut definisi yang telah ditentukan
- i. Menganalisis data yang telah dikumpulkan
- j. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencari indikasi

Menurut Holsti (1969), analisis isi adalah suatu teknik membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik pesan tertentu secara obyektif dan sistematis. Klaus Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian dalam membuat kesimpulan-kesimpulan dari data konteksnya. Berdasarkan dua definisi di atas, maka ada dua fungsi analisis isi, yaitu: memberikan uraian yang sistematis dan dapat diuji tentang isi manifeste dan laten suatu wacana naratif, dan menghasilkan kesimpulan yang valid tentang konteks naratif yang berdasarkan isi deskriptifnya. (Holsti 1969) mengemukakan tiga fungsi utama analisis isi, yaitu:

- a. Menggambarkan karakteristik komunikasi dengan mengajukan pertanyaan: apa, bagaimana, dan kepada siapa pesan itu disampaikan
- b. Membuat kesimpulan-kesimpulan, seperti anteseden komunikasi, dengan mengajukan pertanyaan mengapa pesan itu disampaikan, dan
- c. Membuat kesimpulan-kesimpulan tentang konsekuensi komunikasi dengan mengajukan apa efek-efek pesan tersebut.

Altheide (1996) mengatakan bahwa analisis isi kualitatif disebut pula sebagai Ethnographic Content Analysis (ECA), yaitu perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Artinya istilah ECA adalah periset berinteraksi dengan material-material dokumentasi atau bahkan melakukan wawancara mendalam sehingga pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dapat diletakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Racmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 259



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu beberapa yang harus diperhatikan :

- a. Isi (content) atau situasi social seputar dokumen (pesan/teks) yang diriset.
- b. Proses bagaimana suatu produk media/isi pesannya dikreasi secara actual dan diorganisasikan secara bersamaan
- c. Emergence, yakni pembedaan secara gradual/bertahap dari makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi.

Fungsi deskriptif dalam analisis isi mencakup identifikasi terhadap tema-tema dan pola structural dalam suatu pesan, dan perbandingan isi pesan yang disampaikan oleh komunikator yang berbeda atau sebaliknya pesan yang disampaikan oleh komunikator yang sama dalam konteks yang berbeda. Fungsi inferensial adalah mencakup penarikan kesimpulan tentang efek-efek yang mungkin ditimbulkan oleh pesan tersebut dan menyimpulkan norma-norma perilaku sosial yang direfleksikan oleh pesan tersebut. Secara teknik *Content Analysis* mencakup upaya-upaya: klasifikasi lambang-lambang yang dipakaidalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi.

Analisis isi didahului dengan melakukan *coding* terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata dan kalimat yang relevan, yang paling banyak muncul dalam media komunikasi. Dalam hal pemberian *coding*, perlu juga dicatat dalam konteks mana istilah itu muncul. Kemudian, dilakukan klasifikasi terhadap *coding* yang telah dilakukan. Klasifikasi dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk membangun kategori dari setiap klasifikasi. Kemudian satuan makna dan kategori dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan isi komunikasi itu. Hasil analisis ini dideskripsikan dalam bentuk draf laporan penelitian sebagaimana umumnya laporan penelitian.

Ada beberapa bentuk klasifikasi dalam analisis isi. Janis (1965) menjelaskan klasifikasi sebagai berikut:





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Analisis Isi Pragmatik (*Pragmatic Content Analysis*), yakni prosedur memahami teks dengan mengklasifikasikan tanda menurut sebab atau akibatnya yang mungkin timbul. (Misalnya, penghitungan berapa kali suatu kata ditulis atau diucapkan, yang dapat mengakibatkan munculnya sikap suka atau tidak suka terhadap sebuah rezim pemerintahan)
- b. Analisis Isi Semantik (*Semantic Content Analysis*), yakni prosedur yang mengklasifikasi tanda menurut maknanya. (Misalnya, menghitung berapa kali kata demokrasi dijadikan sebagai rujukan sebagai salah satu pilihan sistem politik yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia). Atau, misalnya yang lain, berapa kali kata Indonesia disebut oleh Obama sebagai rujukan contoh negara dengan keragaman suku, budaya dan agama, yang mampu mempersatukan semuanya dalam bingkai negara kesatuan. Secara rinci, Janis mengembangkan Analisis Isi Semantik menjadi tiga macam kategori sebagai berikut:
  - 1) Analisis Penunjukan (*Designation Analysis*), yakni menghitung frekuensi berapa sering objek tertentu (Orang, benda, kelompok, konsep) dirujuk. Analisis model ini juga biasa disebut sebagai Analisis Isi Pokok Bahasan (*Subject-Matter Content Analysis*).
  - 2) Analisis pensifatan (*Attribution Analysis*), yakni menghitung frekuensi berapa sering karakteristik objek tertentu dirujuk atau disebut. (Misalnya, karakteristik tentang bahaya penggunaan obat terlarang bagi kehidupan).
  - 3) Analisis Pernyataan (*Assertion Analysis*), yakni analisis teks dengan menghitung seberapa sering objek tertentu dilabel atau diberi karakter secara khusus. (Misalnya, berapa sering Iran disebut oleh Amerika sebagai negara yang menantang himbuan masyarakat internasional dalam hal pembangunan proyek nuklir).
- c. Analisis Sarana Tanda (*Sign-Vehicle Analysis*), yakni prosedur memahami teks dengan cara menghitung frekuensi berapa kali,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya, kata negara Indonesia muncul dalam sambutan Obama tatkala berkunjung ke Indonesia (Bungin, 2001: 234-235).

## 2. Eksistensi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa, eksistensi berarti keberadaan.<sup>14</sup> Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya “muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual”. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya “keluar” dan *sistere* yang artinya “tampil” atau “muncul”.

Pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. *Pertama*, eksistensi adalah apa yang ada. *Kedua*, eksistensi adalah apa yang dimiliki aktualitas. *Ketiga*, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. *Keempat*, eksistensi adalah kesempurnaan.<sup>15</sup> Eksistensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kondisi di mana sebuah lembaga memiliki peran aktif di dalam kehidupan masyarakat.

## 3. Etika Penyiaran

Dalam berbagai penerapan segala bidang kajian atau terapan, tidak dapat terpisahkan dengan adanya etika ataupun kode etik yang berlaku untuk dijadikan pedoman. Berikut merupakan etika penyiaran yang berlaku di Indonesia<sup>16</sup>:

- a. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan hiburan dan manfaat untuk pembentukan inteletualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama budaya Indonesia.
- b. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khlayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat.

<sup>14</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.919.

<sup>15</sup> “Eksistensi” dalam *wikipedia.com* (diakses tanggal 1 Juni 2020).

<sup>16</sup> ([http://www.academia.edu/10185949/etika\\_penyiaran\\_di\\_indonesia](http://www.academia.edu/10185949/etika_penyiaran_di_indonesia) pada tanggal 5 februari 2020

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- d. Isi siaran dilarang:
  - 1) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/berbohong;
  - 2) Menjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang atau
  - 3) Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan
- e. Isi siaran dilarang memeperolok,merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
- f. Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- g. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan local dan apabila, diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu
- h. Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatau mata acara siaran.

#### 4. P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

Adapun Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang **batasan-batasan**, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu **program** siaran.

P3SPS merupakan sebuah pedoman dan standar yang dibuat oleh Komisi Penyiaran **Indonesia** yang wajib dipatuhi oleh setiap lembaga

penyiaran. Di dalam P3 SPS termuat berbagai macam aturan-aturan yang telah dibuat dan dirumuskan oleh KPI yang tentunya kesemuanya ini diharapkan agar terciptanya iklim penyiaran yang baik, baik dalam aspek manajemen penyiaran yang terkait administrasi maupun dalam teknis dan konten program siaran itu sendiri.<sup>17</sup>

## PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Nomor 01/P/KPI/03/2012

tentang

### PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
2. bahwa dengan keberadaan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

<sup>17</sup> <http://manageradio.com/peraturan-penyiaran/pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-p3-sps-kpi-tahun-2015/> pada tanggal 26 desember pukul 6.31 WIB, Pekanbaru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. | Komisi Penyiaran Indonesia 2012 | Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); dan
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2010 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2010 – 2013.

Memperhatikan:

1. Usulan dari asosiasi penyiaran;
2. Usulan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
3. Usulan dari berbagai kelompok masyarakat;
4. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-8 Komisi Penyiaran Indonesia
5. Hasil Sidang Rapat Pimpinan Nasional, Tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta; dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-9 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 19 Mei 2011 di Tangerang Selatan, Banten.

**MEMUTUSKAN:**  
Menetapkan: **PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN**  
**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
- (2) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- (3) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- (5) Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
- (6) Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (7) Siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya.
- (8) Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
- (9) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.
- (10) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.
- (11) Program nonfaktual adalah program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok.
- (12) Program Layanan Publik adalah program faktual yang diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat.
- (13) Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
- (14) Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (15) Penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.
- (16) Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
- (17) Program asing adalah program siaran yang berasal dari luar negeri.
- (18) Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lainnya adalah program siaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menjawab pertanyaan, undian, dan permainan lain yang menjanjikan hadiah.
- (19) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
  - (20) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
  - (21) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
  - (22) Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
  - (23) Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.
  - (24) Pencegatan adalah tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.
  - (25) Hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (26) Kunci Parental adalah alat otomatis yang berfungsi untuk mengunci program-program tertentu yang disediakan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
- (27) Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah.

## BAB II DASAR DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran.

### Pasal 3

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kebebasan dan tanggung jawab, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi.

### Pasal 4

Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- (1) menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (3) menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- (4) menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- (5) menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (6) menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (7) menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- (8) menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- (9) menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- (10) menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program

Siaran yang berkaitan dengan:

- (1) nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
- (2) nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- (3) etika profesi;
- (4) kepentingan publik;
- (5) layanan publik;
- (6) hak privasi;
- (7) perlindungan kepada anak;
- (8) perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
- (9) muatan seksual;
- (10) muatan kekerasan;
- (11) muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- (12) muatan program siaran terkait perjudian;
- (13) muatan mistik dan supranatural;
- (14) penggolongan program siaran;
- (15) prinsip-prinsip jurnalistik;
- (16) narasumber dan sumber informasi;
- (17) bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- (18) sensor;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (19) lembaga penyiaran berlangganan;
- (20) siaran iklan;
- (21) siaran asing;
- (22) siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- (23) siaran langsung;
- (24) muatan penggalangan dana dan bantuan;
- (25) muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;
- (26) siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan
- (27) sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

## BAB IV

### PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN

## Pasal 6

Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

## Pasal 7

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

## Pasal 8

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan sebuah program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENGHORMATAN TERHADAP NILAI DAN NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN

### Pasal 9

Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

## BAB VI PENGHORMATAN TERHADAP ETIKA PROFESI

### Pasal 10

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
- (2) Etika profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah etika profesi yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK

### Pasal 11

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.
- (2) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.

## BAB VIII LAYANAN PUBLIK

### Pasal 12

- (1) Lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran layanan publik.
- (2) Lembaga penyiaran berhak menentukan format, konsep atau kemasan program layanan publik sesuai dengan target penonton atau pendengar masing-masing.
- (3) Lembaga penyiaran dapat memodifikasi program siaran yang sudah ada dengan perspektif atau muatan sesuai semangat program layanan publik.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IX**  
**PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI**  
 Pasal 13

Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.

**PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
 Nomor 02/P/KPI/03/2012  
 tentang  
**STANDAR PROGRAM SIARAN**

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, bertanggung jawab, dan hiburan yang sehat;
- b. bahwa perkembangan industri televisi dan radio di seluruh Indonesia membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan;
- c. bahwa tingkat persaingan antar lembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat;
- d. bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- e. bahwa Standar Program Siaran adalah penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Standar Program Siaran.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M E M U T U S K A N :  
Menetapkan: PERATURAN KOMISI PENSIARAN INDONESIA  
TENTANG  
STANDAR PROGRAM SIARAN  
BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (2) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- (3) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- (5) Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- (6) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (7) Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
- (8) Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu.
- (9) Siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya.
- (10) Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
- (11) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.
- (12) Program nonfaktual adalah program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok.
- (13) Program Layanan Publik adalah program faktual yang diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat.
- (14) Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
- (15) Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (16) Penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.
- (17) Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.

- (18) Program asing adalah program siaran yang berasal dari luar negeri.
- (19) Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lainnya adalah program siaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, undian, dan permainan lain yang menjanjikan hadiah.
- (20) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- (21) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- (22) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- (23) Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
- (24) Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.
- (25) Adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan tindakan verbal dan/atau nonverbal yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan.

- (26) Adegan seksual adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang berkaitan dengan seks, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual.
- (27) Adegan mistik dan supranatural adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik atau kontak dengan makhluk halus secara verbal dan/atau nonverbal.
- (28) Kehidupan pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi.
- (29) Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah.

#### 5. Televisi

Televisi dari segi etimologis berasal dari kata “tele” yang artinya jauh dan “visison” yang artinya penglihatan. Segi jauhnya diusahakan oleh prinsip dan penglihatan oleh gambar.<sup>18</sup> Dengan demikian televisi yang dalam bahasa inggrisnya *television* diartikan dengan melihat jauh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, televisi adalah pesawat system penyiar gambar obyek yangt bergerak yang disertai dengan bunyi ( suara ) melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang didengar , digunakan untuk penyiaran pertunjukan

<sup>18</sup> Lathief Rosyidi, *Dasar – Dasar Retoriks Komunikasi dan Informasi*, ( Medan : firma rainbow, 1993 ), Cet. Ke 2, hlm. 221



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berita dan sebagainya oleh gambar.<sup>19</sup> Televisi adalah pemancaran sinyal listrik yang membawa muatan gambar proyeksi yang terbentuk melalui pendekatan sistem lensa dan suara. Untuk menyelenggarakan siaran televisi maka diperlukan tiga komponen yang disebut trilogi televisi yaitu studio dengan berbagai sarana penunjangnya, pemancar atau transmisi, dan pesawat penerima yaitu televisi.<sup>20</sup> Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 1884, namun tahun 1928 Vladimir Zworykin (Amerika Serikat) menemukan tabung kamera atau *iconoscope* yang bisa menangkap dan mengirim gambar ke kotak bernama televisi. *Iconoscope* bekerja mengubah gambar dari bentuk gambar optis ke dalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan kedalam gelombang radio.

Televisi merupakan salah satu bentuk media sebagai alat komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang komunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Media komunikasi yang termasuk massa yaitu radio siaran, televisi, film yang dikenal sebagai media elektronik, serta surat kabar dan majalah yang keduanya termasuk media cetak.<sup>21</sup>

Media televisi sebagai media massa yang semakin digandrungi oleh masyarakat mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan televisi dalam mempengaruhi perilaku khalayak, yaitu menurut pandangan – pandangan tersebut, berkat watak tekniknya bercirikan gejala – gejala berikut ini :

- a. Bersifat lihat – dengar (*audiovisual* )
- b. Cepat mencapai khalayak yang relatif tidak terbatas jumlahnya
- c. Masyarakat lebih tanggap : menonton dalam suasana santai, rekreatif

<sup>19</sup> Onong Uchjana Effendy, *Televisi Siaran : Teori dan Praktik*, ( Bandung : Bandar Maju, 1993 ), hlm. 21 - 22

<sup>20</sup> Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, hlm 2-4

<sup>21</sup> Rema Karyanti S. *Komunikasi massa : Suatu Pengantar* ( Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2005 ),hlm.3



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Televisi memiliki ciri – ciri personal yang lebih besar dari media massa lainnya, atau menyerupai komunikasi tatap muka.

Adapun kekurangan televisi, antara lain :

- a. Jangkauan pemirsa massa, sehingga pemilihan (sulit menentukan untuk pangsa pasar tertentu ) sering sulit dilakukan.
- b. Iklan relatif singkat, tidak mampu menyampaikan data lengkap dan rinci ( bila diperlukan konsumen )
- c. Relatif mahal
- d. Pembuatan iklan TV cukup lama.<sup>22</sup>

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran resmi TVRI baru dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari stadion utama Gelora Bung Karno. Sejak pemerintah Indonesia membuka TVRI, maka selama 27 tahun penonton televisi Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi. Pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin operasi kepada kelompok usaha bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia, disusul kemudian dengan SCTV, Indosiar, ANTV, dan TPI.

Gerakan reformasi pada tahun 1988 telah memicu perkembangan industri media massa khususnya televisi. Menjelang tahun 2000 muncul hampir serentak lima televisi swasta baru yaitu Metro, Trans, TV7, Lativi, Global TV, serta beberapa televisi daerah yang saat ini jumlahnya mencapai puluhan stasiun televisi lokal. Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah televisi baru di Indonesia mulai bermunculan khususnya di daerah, yang terbagi dalam empat kategori yaitu, televisi publik, swasta, berlangganan dan komunitas.

<sup>22</sup> Andi alimuddin Unde, *Televisi dan Masyarakat Pluralistik*, ( Jakarta : Pranada Media Group, 2014 ), hlm. 11-12





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Program Siaran Televisi

Secara Etimologi, kata program berasal dari bahasa Inggris *programme* yang berarti acara atau rencana.<sup>23</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, program adalah seperti pertunjukan siaran, pementasan dan sebagainya.<sup>24</sup>

Di dalam undang – Undang Penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk sebuah acara namun menggunakan istilah “siaran” yang memiliki definisi sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata program yang lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia dari pada kata siaran itu sendiri sebagaimana tertulis dalam Undang – Undang Penyiaran.

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu: 1. Program informasi (berita) kemudian; 2. Program hiburan (entertainment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (*hard news*) yang merupakan laporan berita terkini yang harus disiarkan dan berita lunak (*softnews*) yang merupakan kombinasi dari fakta, gossip, dan opini.<sup>25</sup> Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu music, drama permainan (*game show*) dan pertunjukan.

<sup>23</sup>Morissan, *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Tangerang : Ramdina Prakarsa, 2005, Cet.1, hlm.97

<sup>24</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998, h.702

<sup>25</sup>Rusman Latief, Yusiatie Utud. *Siaran Televisi Nondrama Kreatif, Produktif, Public Relations dan Iklan*, Jakarta ; Prenada Media Group, 2015, hlm.5



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Program Informasi

Program informasi adalah program yang memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton terhadap suatu hal. Daya tarik program ini adalah informasi dan informasi itulah yang dijual ke audien. Dengan demikian, program informasi tidak hanya sebuah program berita dimana presenter atau penyiar membacakan berita tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk juga *talk show* (perbincangan), misalnya wawancara dengan artis, orang terkenal atau dengan siapa saja. Program informasi dapat dibagi menjadi dua besar, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*).

### 1) Berita Keras (*hard news*)

Berita keras atau *hard news* adalah segala informasi penting dan menarik yang harus disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar diketahui oleh khalayak audien secepatnya. Dalam berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk berita yaitu: *straight news*, *features* dan *infotainment*. *Straight news* berarti berita langsung yaitu suatu berita yang singkat (tidak detail) dengan hanya menyajikan informasi terpenting saja yang mencakup 5w+1h terhadap suatu berita yang diberitakan. *Feature* adalah berita ringan namun menarik. Pengertian menarik disini adalah informasi yang lucu, unik, aneh, menimbulkan kekaguman dan sebagainya. Sedangkan *infotainment* berasal dari dua kata, yaitu *information* yang berarti informasi dan *entertainment* yang berarti hiburan. *Infotainment* adalah berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (*celebrity*).<sup>26</sup>

### 2) Berita Lunak (*soft news*)

Berita lunak atau *soft news* adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun

<sup>26</sup>Morissan, *Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm.200



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bersifat harus segera *ditayangkan*. Program yang termasuk dalam kategori berita lunak ini adalah: *current affair*, *magazine*, dokumenter dan *talk show*. *Current affair* adalah program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam. *Magazine* adalah program yang menampilkan informasi ringan namun mendalam atau dengan kata lain *magazine* adalah *feature* dengan durasi yang lebih panjang. Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik. *talk show* adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara atau *host*.

#### c. Program Hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, dan permainan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, permainan, musik dan pertunjukan.

##### 1) Drama

Kata “drama” berasal dari bahasa Yunani *dran* yang berarti bertindak atau berbuat (*action*). Program drama adalah pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (*tokoh*). Program televisi yang termasuk drama adalah sinetron dan film.

##### 2) Permainan

Permainan atau *game show* merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik individu ataupun kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program permainan terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Quiz Show, ketangkasan, dan Reality Show.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Musik

Program musik dapat ditampilkan dalam dua format yaitu videoklip dan konser Program musik dapat dilakukan dilapangan (*indoor*) ataupun didalam studio (*outdoor*).

## 4) Pertunjukan

Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan (performance) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio maupun diluar studio, didalam ruangan maupun diluar ruangan.

**d. Reality Show**

## 1) Pengertian Reality Show

*Reality show genre* acara televisi yang menggambarkan adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung tanpa skenario, dengan pemain yang umumnya khayalak biasa, acara realitas umumnya menampilkan kenyataan yang dimodifikasi, seperti menaruh partisipan di lokasi-lokasi eksotis atau situasi-situasi yang tidak lazim, memancing reaksi tertentu dari partisipan dan melalui penyuntingan dan teknik-teknik pasca produksi lainnya.<sup>27</sup>

*Reality show* pertunjukkan yang asli (*real*), tidak di rekayasa dan tidak dibuat-buat, kejadian diambil dari keseharian kehidupan masyarakat apa adanya<sup>28</sup> *Reality show* merupakan salah satu gaya atau aturan dalam pertelevisian yang menampilkan “*real life*” seseorang,<sup>29</sup> *reality show* juga tidak mengekpos kehidupan orang , tetapi juga menjadi ajang kompetisi atau bukan program yang menjahili orang.

<sup>27</sup> Imelda Bancin, Motivasi Konsumsi Terhadap Tanyangan *Reality Show* Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasinya, *Jurnal: Fakultas Ilmu Social Dan Politik Depertemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Medan*

<sup>28</sup> Nimas A.L, Pengaruh *Reality Show* “Jalan Dakwah Episode Lindungan Alam” Di Trans7 Terhadap Ahklak Remaja, *Jurnal : Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya*

<sup>29</sup> Ranang A,S, *Reality Show* Sebuah Tren Baru Acara Pertelevisian, *jurnal: Fakultas Ilmu Social Dan Politik Depertemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Medan*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program *reality* sebagai perekaman dari kegiatan-kegiatan kehidupan seseorang atau grup, usaha untuk menstimulasi kegiatan kehidupan nyata melalui berbagai bentuk rekonstruksi dramatis dan penggabungan kesemuanya itu ke dalam suatu program televisi yang dikemas secara menarik.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *reality show* adalah program yang menayangkan suatu realita kehidupan sosial tanpa dibuat-buat dan berdasarkan kisah nyata yang mana dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki perbedaan dari status sosialnya dan di ambil dari masyarakat sehari-hari orang biasa atau orang awam bukan selebriti.

## 2) Bentuk-bentuk Reality Show

Stasiun televisi setiap hari menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Jenis program itu dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis diantaranya program *reality show* yang sedang populer di Indonesia karena program *reality show* merupakan program yang real tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat.<sup>30</sup> Adapun bentuk-bentuk *reality show* adalah:

- a) ***Hidden camera***. Merupakan kamera video yang diletakkan tersembunyi dan digunakan untuk merekam orang dan aktivitasnya tanpa mereka ketahui/menyadarinya. Sebenarnya fungsi *Hidden camera* digunakan untuk pemantauan keamanan pada pertokoan atau bank, tetapi kemudian di kembangkan menjadi sebuah tanyangan *reality*.

Program acara *Hidden camera* juga merupakan *reality show*, produser menggunakan camera tersembunyi untuk menangkap aktivitas orang tak terduga dalam situasi biasa atau tak masuk akal (absurd). Aliran ini dimulai tahun 1959-an, dengan acara *candid camera*, tidak seperti *reality television*,

<sup>30</sup> Morisan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta: kencana 2008), h. 228



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


yang perfileman telah diketahui, disadari, dan di setuju oleh partisipan. Program *hidden camera* dibuat tanpa sepengetahuan partisipan. *Allen funt* merupakan *celebrity* terbaik Amerika yang dikenal sebagai seorang produser, creator, dan pembawa acara (host) *candid camera* dari tahun 1951-1954 dan 1960-1966 di CBS. Acara serupa diantaranya adalah *America's Funniest Home Videos* (1990), *The Jamie Kennedy Experiment* (2002), *Trigger Happy TV* (2002), dan *Punk'd* (2003).

- b) **Competition show.** program ini melibatkan beberapa orang yang saling bersaing dalam berkompetisi yang berlangsung selama beberapa hari atau beberapa minggu untuk memenangkan perlombaan, permainan, atau pertanyaan. Setiap peserta akan tersingkir satu persatu memulai pemungutan suara (*voting*), baik oleh peserta sendiri ataupun audien. Pemenangnya adalah peserta yang paling akhir bertahan.
- c) **Relationship Show.** Seorang kontestan harus memilih satu orang dari sejumlah orang yang berminat untuk menjadi pasangannya. Para peminat harus bersaing untuk merebut perhatian kontestan agar tidak tersingkir dari permainan. Pada setiap episode ada satu peminat yang harus disingkirkan.
- d) **Fly on the wall.** Program yang memperlihatkan kehidupan sehari-hari dari seseorang (biasanya orang terkenal) mulai dari kegiatan pribadi hingga aktivitas profesionalnya. Dalam hal ini, kamera membuntuti kemana saja orang bersangkutan pergi.
- e) **Mistik.** Program yang berkaitan dengan hal-hal supranatural menyajikan tanyangan yang terkait dengan dunia gaib, para normal, klinik, praktik spiritual magis, mistik kontak dengan roh, dan lain-lain. Program mistik merupakan program yang paling digunakan realitasnya. Apakah peserta betul-betul melihat makhluk halus atau tidak, dan apakah penampakan itu benar- benar ada atau tidak. Acara yang terkait dengan mistik ternyata menjadi program yang memiliki audien tersendiri.

### C. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini peneliti mencoba menyajikan pelanggaran P3SPS yang terdapat pada sebuah program televisi. Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti acara reality show Rumah Uya pada media televisi Trans 7 menggunakan analisis isi kualitatif dengan acuan P3SPS pasal yang menjadi pelanggaran pasal 13.

**Gambar II.1**  
**Kerangka Pikir**



#### Indikator Pasal 13

1. Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran.
2. Program siaran tentang permasalahan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini bertujuan menggalang atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak pada realita atau peristiwa dilapangan. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh didalamnya.<sup>31</sup>

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menurunkan pemecahan yang ada sekarang berdasarkan data-data dipenyajian data, menganalisis dan menginterpretasikan, penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis dan membuat prediksi.<sup>32</sup> Pendekatan inilah yang di gunakan peneliti pada skripsi ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis isi kualitatif. Terdapat jenis jenis penelitian dalam metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian dalam kualitatif sangat penting untuk dirumuskan terlebih dahulu agar tujuan penelitian dengan metode kualitatif dapat terdefinisi dengan baik.

### B. Lokasi dan Waktu penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di depan monitor, karena penelitian berdasarkan acara tv yang sudah di simpan di dalam *hard disk* yang diperoleh dari download dari halaman youtube.

<sup>31</sup> Racmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 249

<sup>32</sup> Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 1984) hal. 24





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 6 bulan, yaitu terhitung dari bulan Mei 2020.

## C. Jenis dan Sumber Data

Ada banyak jenis dan sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data, akan tetapi tidak semua teknik ini dapat digunakan karena dalam hal ini harus disesuaikan dengan site yang menjadi penelitian. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian, ini adalah data deskriptif, yang merupakan data utama dari tayangan program acara Rumah Uya yang tayang pada tanggal 8 Mei 2020.

### 2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data tambahan atau data pelengkap yang sifatnya untuk melengkapi data yang sudah ada, buku-buku referensi, majalah, internet ataupun situs-situs lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian pasti dapat ditemui dengan apa yang dinamakan teknik pengumpulan data, karena teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk sampai pada hasil penelitian. Data yang dikumpulkan yang kemudian akan diteliti kembali dengan cermat, agar tidak terjadi kekeliruan pada hasil penelitian. Terkait dengan itu dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah setiap catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, bentuk lain dari dokumen adalah surat-surat pribadi, catatan harian, berita, koran artikel majalah, brosur, foto-foto, film dan VCD.<sup>22</sup>

## E. Validitas Data

Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya.<sup>33</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan, karena dalam menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan - penjelasan bukan dengan angka.

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut:<sup>34</sup>

- a. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
- c. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- d. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah - langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data yang

<sup>33</sup>Ardianto Elvinaro, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung , 2010), hlm. 194.

<sup>34</sup>*Ibid*, 26

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta di jelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Singkat Trans 7

Trans7 (sebelumnya bernama TV7) adalah sebuah stasiun televisi swasta nasional di Indonesia. Trans7 yang pada awalnya menggunakan nama TV7, melakukan siaran perdananya secara terestrial di Jakarta pada 23 November 2001 dan pada saat itulah mayoritas sahamnya dimiliki oleh Kompas Gramedia. Pada tanggal 4 Agustus 2006, Trans Corp mengakuisisi mayoritas saham TV7. Meski sejak itulah TV7 dan Trans TV resmi bergabung, namun ternyata TV7 masih dimiliki oleh Kompas Gramedia, sampai TV7 akhirnya melakukan *re-launch* (peluncuran ulang) pada 15 Desember 2006 dan menggunakan nama baru, yaitu Trans7.

Trans7 berdiri dengan nama TV7 berdasarkan izin dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jakarta Pusat dengan Nomor 809/BH.09.05/III/2000 yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Kompas Gramedia. Pada tanggal 23 November 2001 keberadaan TV7 telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 8687 sebagai **PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh**. Logo TV7 sendiri diartikan sebagai simbol dari "JO" yang merupakan singkatan dari Jakob Oetama, pemilik TV7.

TRANS 7, merupakan suatu stasiun televisi dibawah naungan CT. Corp. CT Corp kelompok perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat Chairul Tanjung yang didirikan sejak tahun 1987. Penggunaan "CT" pada beberapa nama perusahaannya merupakan singkatan inisial namanya.

Dalam bisnis media, CT. Corp mengembangkan bisnisnya dalam dunia pertelevisian. Salah satu televisi pertama yang dimiliki CT. Corp ialah Trans TV. Dalam dunia bisnis pertelevisian kontribusi Trans TV tidak kecil. Sekurang-kurangnya Trans TV sudah mengalami break event point by operation pada tahun kedua, yakni sekitar Mei 2003. Titik balik keberhasilan Trans TV berlangsung sejak kuartal satu 2002.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbekal kesuksesan kinerja, dan menyodok ke urutan nomor dua pada akhir 2005, Trans TV lewat induk perusahaannya pada Juni 2006 membuat MoU untuk membeli sebagian saham TV7 yang dipegang Kelompok Kompas Gramedia, dan mengubah nama dan identitas perusahaan TV7 menjadi TRANS 7.

TRANS7 yang semula bernama TV7 berdiri dengan izin dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Jakarta Pusat dengan Nomor 809/BH.09.05/III/2000. Pada 22 Maret 2000, keberadaan TV7 telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 8687 sebagai PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh. Dengan kerjasama strategis antara Para Group dan KKG, TV7 melakukan re-launching pada 15 Desember 2006 sebagai TRANS7 dan menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahirnya TRANS7.

Dibawah naungan PT Trans Corpora yang merupakan bagian dari manajemen Para Group, TRANS7 diharapkan dapat menjadi televisi yang maju, dengan program-program in-house productions yang bersifat informatif, kreatif, dan inovatif. Trans 7 berdiri dengan nama TV7 berdasarkan izin dari dinas.

TRANS7 dengan komitmen menyajikan tayangan berupa informasi dan hiburan, menghiasi layar kaca di ruang keluarga pemirsa Indonesia. Berawal dari kerjasama strategis antara Para Group dan Kelompok Kompas Gramedia (KKG) pada tanggal 4 Agustus 2006, TRANS7 lahir sebagai sebuah stasiun swasta yang menyajikan tayangan yang mengutamakan kecerdasan, ketajaman, kehangatan penuh hiburan serta kepribadian yang aktif.

### 1. Visi dan Misi Perusahaan

#### a. Visi Perusahaan :

- 1) Dalam jangka panjang, Trans 7 menjadi stasiun televisi terbaik di Indonesia dan Asean
- 2) Trans 7 juga berkomin selalu memberikan yang terbaik bagi stakeholders dengan mempertahankan moral serta budaya kerja yang dapat diterima Stakeholders.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Misi Perusahaan :

- 1) Trans 7 menjadi wadah ide dan aspirasi guna mengedukasi dan meningkatkan hidup masyarakat.
- 2) Trans 7 berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa serta nilai – nilai demokrasi dengan memperbaharui kualitas tayangan bermoral yang dapat diterima masyarakat dan mitra kerja.

### 2. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. Trans Corps  
 Alamat Perusahaan : Jalan Kapt. Tendean No. 88 C, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Jakarta 1279  
 Telepon : (021) 79187762  
 Fax : (021) 79187755 ; (021) 79187761  
 Jenis Usaha : Penayangan Program Televisi  
 Tahun Didirikan : 26 Juni 2006  
 Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas  
 Penerbit : PT. Trans Media  
 Bahasa : Indonesia  
 Email : [public.relations@trans7.co.id](mailto:public.relations@trans7.co.id)

### 3. Struktur Perusahaan

Trans 7 merupakan salah satu televisi terbesar yang ada di Indonesia, maka dari itu trans 7 memiliki struktur perusahaan sebagai berikut

Komisaris Utama : Chairul Tanjung  
 Presiden Direktur : Nur Wahyuni Susilowati  
 Direktur Berita : Titin Rosmasari  
 Produser : Benyamin Fransiskus S  
 Sekretaris : Fitria Wulandari  
 Direktur Program : Gorgor Pambudi D.P  
 Asisten Produser : Dedy Fatieli Zabua  
 Reporter : Dony Sandjaya S  
 Roland F Lagonda



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gilang Ferry Firmansyah  
 Dikdik Fibrianto  
 Hendra Kuswara  
 Kameramen : Hendra Rukmana  
 Nike Carolina  
 Ibnu Muhammad  
 Editor : R. Indro Hardo Utomo  
 Ade Gustianto N  
 Bayu Bramaswara  
 Devia Ferdiansyah  
 M. Chaerudin  
 Bagian Produksi : Herman Sayudi Aditiya  
 M. Ferli Kurniawan  
 Yudha Kurniawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar IV.1**  
**Struktur Perusahaan**



**Table IV.1**  
**Komisaris Saat Ini**

No	Nama	Jabatan
1	Chaerul Tanjung	Komisaris Utama
2	Ishadi Soetopo Kartosapoetro	Komisaris
3	Asih Winanti	Komisaris
4	Remigius Harli Ojong	Komisaris
5	Antonius Irwan Oetama	Komisaris

**B. Gambaran Umum Program Rumah Uya**

**1. Rumah Uya**

Adalah program reality show yang dipandu oleh Uya Kuya dibantu oleh asisten serta menghadirkan pembuka agama (ustadzah) untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien, yang tayang perdana pada 18 September 2015 di Trans 7. Jam tayang senin sampai jumat pukul 17.00 hingga 17.30 WIB. Tayangan Rumah Uya ditujukan pada untuk





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi muda, sejauh ini acara Rumah Uya hampir mencapai umur 5 tahun penayangan.

**Tabel IV.2**  
**Prestasi acara Rumah Uya**

No	Penghargaan	Nominasi	Hasil
1	Panasonic Gobel Awards 2017	Talkshow terfavorit	Menang

## 2. Host/Pembawa Acara

Surya Utama atau dikenal dengan nama Uya Kuya (lahir di Bandung, 4 April 1975; umur 45 tahun) Uya mulai dikenal oleh publik sejak menjadi personel grup vokal Tofu sejak dibentuk pada tahun 1999. Pada 28 Februari 2003, Uya memilih meninggalkan grupnya untuk berkarier solo. Album solo pertamanya adalah album *soundtrack* film Cinta 24 Karat. Selain menyanyi, laki-laki yang identik dengan kacamata ini juga menjadi Produser dan pencipta lagu untuk album tersebut. Uya juga berpartisipasi dalam film Cinta 24 Karat (2003). Penyuka warna biru dan hitam ini juga bermain di film Bad Wolves (2005) mendampingi aktor Sultan Djorgi, Baim, dan Indra Bekti.

Uya memiliki beberapa bisnis, seperti showroom mobil, beternak ikan Louhan, usaha penangkaran kucing ras dan juga usaha pisang goreng Pontianak. Usaha pisang gorengnya yang diberi nama Mr. Banana telah mencapai 8 gerai.

**Tabel IV.3**  
**Prestasi Uya Kuya**

No	Tahun	Penghargaan	Kategori	Hasil
1	2010	Panasonic Gobel Award	Presenter reality show terfavorit	<b>Menang</b>
2	2011	Panasonic Gobel Award	Presenter Talkshow Hiburan Terfavori	<b>Menang</b>
3	2012	SCTV Award	Pembawa Acara Paling Ngetop	<b>Menang</b>
4	2013	Panasonic Gobel Award	Presenter Reality Show Terfavorit	<b>Menang</b>
5	2015	Panasonic Gobel Award	Presenter Reality Show Terfavorit	<b>Menang</b>
6	2016	Panasonic Gobel Award	Presenter Reality Show Terfavorit	<b>Menang</b>
7	2017	Panasonic Gobel Award	Presenter Talkshow Variety & Entertainment Terfavorit	Nominasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis isi yang dilakukan terhadap tayangan Rumah Uya, pasca teguran KPI program Rumah Uya masih melakukan pelanggaran terhadap hak privasi, bukan hanya hak privasi tetapi juga melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, terlihat bahwa penerapan SPS dalam acara ini masih rendah. Dapat terlihat dari masih terjadinya pelanggaran setelah mendapat teguran dari KPI. Standar Program Siaran yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dunia penyiaran tidak dilaksanakan secara maksimal.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat banyak pelanggaran P3SPS yang dilakukan oleh program *reality show* Rumah Uya seperti, pelanggaran terhadap hak privasi, pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, mestinya pihak Trans 7 menyeleksi lagi program yang akan disiarkan di televisi, untuk Program Rumah Uya lebih memperhatikan pedoman P3SPS yang berlaku.

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh acara Rumah Uya, sebaiknya pihak KPI (Komisi penyiaran Indonesia) lebih aktif lagi mengawasi program-program serupa supaya tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama. Melihat acara tersebut merupakan tontonan yang ditujukan kepada anak muda (remaja) sebaiknya lebih mengedepankan nilai norma dan kesopanan sehingga bisa membentuk moral yang bagus untuk penontonnya, dan menjadikan SPS sebagai pedoman dalam acara tersebut.

Mahasiswa terkhususnya mahasiswa ilmu komunikasi (*broadcast*) agar dapat membantu masyarakat untuk lebih memperhatikan program tayangan yang akan ditonton terutama untuk kalangan anak-anak, dan juga remaja. Karena banyak program-program yang tidak baik untuk perkembangan mental serta norma kesopanan dan kesusilaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat, yang dikhawatirkan akan dicontoh oleh anak-anak dan juga remaja.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bajari, Atwar. *Metode Penelitian Komunika Prosedur, Tren dan Etika*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya 2002.
- \_\_\_\_\_, *Televisi Siaran : Teori dan Praktik*. Bandung : Bandar Maju, 1993.
- Jabrohim, *Teori Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Karyanti S, Rema. *Komunikasi massa : Suatu Pengantar*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2005.
- Kriyantono.Racmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kuswandi, Wawan. *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996.
- Latief, Rusman. Yusiatie Utud. *Siaran Televisi Nondrama Kreatif, Produktif, Public Relations dan Iklan*. Jakarta ;' Prenada Media Group, 2015.
- Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Tangerang : Ramdina Prakarsa, 2005.
- Rosyidi, Lathief. *Dasar – Dasar Retoriks Komunikasi dan Informasi*, Medan : firma rainbow, 1993 ), Cet. Ke 2,
- Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 1984.
- Sumadiria, Haris. *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis da Jurnalis*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahsa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Unde, Andi alimuddin. *Televisi dan Masyarakat Pluralistik*. Jakarta : Pranada Mediamedia Group, 2014.





## B. Jurnal

Alifia Pradiyanti, *Etika Dalam Program Hiburan Televisi: Analisis Program Hiburan Waktu Indonesia Bercanda NET Tv*, Jurnal Of Digital Education, Communication, and Arts, vol. 1 No 6 Sept 2018.

Imelda Bancin, Motivasi Konsumsi Terhadap Tanyangan *Reality Show* Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasinya, *Jurnal: Fakultas Ilmu Social Dan Politik Depertemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Medan* 2016.

Nimas A.L, Pengaruh *Reality Show* “Jalan Dakwah Episode Lindungan Alam” Di Trans7 Terhadap Ahklak Remaja, *Jurnal : Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya* 2017.

Ranang A,S, *Reality Show* Sebuah Tren Baru Acara Pertelevisionian, *jurnal: Fakultas Ilmu Social Dan Politik Depertemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Medan* 2019.

## C. Skripsi

Annisa Royyanuz Zahro,” Kode Etik penyiaran pada program Rumah Uya Trans 7 (Analisis Isi Kuantitatif Etika pada pesan Dakwah Umi Yuyun dalam program acara Rumah Uya edisi Ramadhan 2018 eps, 21-29).” UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2019.

Elvhiyani Setianingrum,” kekerasan Verbal dan Nonverbal pada tayangan *Reality Show* (Analisis Isi pada Tayangan “Rumah Uya” di Trans7)” Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Khairin Nizomi,”LITERASI MEDIA (Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbuker)”UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

Khalisah Salsabila,” Analisis Gimmick dalam Program Talkshow Rumah Uya di Trans 7 (episode 2 Februari 2017) (Analisis semiotika Charles Sanders Peirce)” Universitas Mercu Buana, 2018.

Syamsul Khoeron,” Analisis Muatan Program Talkshow “Rumah Uya” di Trans7 dalam perspektif Islam.” UIN Walisongo Semarang, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Internet

[Id.wikipedia.org/wiki/Acara\\_televisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Acara_televisi). Diakses 5 Juni 2020, pukul 13.00 WIB.

[www.trans7.co.id](http://www.trans7.co.id). Diakses 20 Mei 2019, pukul 16:20 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Trans7>. Diakses 14 Mei 2019, pukul 6.43 WIB.

[id.wikipedia.org/wiki/Televisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi). Diakses 14 Mei 2019, pukul 6.45 WIB.

[http://www.academia.edu/10185949/etika\\_penyiaran\\_di\\_indonesia](http://www.academia.edu/10185949/etika_penyiaran_di_indonesia). Diakses 5 Maret 2020, pukul 12.15 WIB.

<http://manageradio.com/peraturan-penyiaran/pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-p3-sps-kpi-tahun-2015/>. Diakses 26 Mei, pukul 6.31 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8526/2019 Pekanbaru, 21 Rabiul Awal 1441 H  
Sifat : Biasa 19 November 2019 M  
Lampiran: 1 berkas  
Hal : Penggantian Pembimbing  
a.n. **Wendri**

Kepada Yth.

**Dewi Sukartik, M.Sc**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul skripsi dan pembimbing mahasiswa a.n. **Wendri** NIM. 11343101198 dengan judul "**Pemaknaan Simbol Illumaniti Video Klip Religi Dewa 19 Satu**" (proposal terlampir), maka kami harapkan kesediaan saudara menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut sebelumnya telah mendapat bimbingan dari pembimbing terdahulu, namun karena suatu hal maka dilakukan penggantian pembimbing. Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokok. Kami harapkan bimbingan dapat selesai dalam jangka waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,

Dr. Nurdin, MA  
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Komunikasi
2. Mahasiswa ybs

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BIOGRAFI PENULIS



Wendri lahir di Joho, 21 Juni 1995 yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Asri dan Ibu Asnidas dan mempunyai saudara perempuan yang bernama Mira Elfita dan saudara laki-laki bernama Arnaldi, Eviriadi, dan Armi Wiranata.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari TK Aisyah Ampang (2000-2001), SD 01 Tangah (2001-2007), Mtsn Kamang (2007-2010), MAN 1 Bukittinggi (2010-2013). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negri di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengambil parodi S1 Ilmu Komunikasi. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KPID Riau (Pekanbaru) selama 2 bulan, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016. Dan untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul: **“Eksistensi Program Reality Show Rumah Uya Pasca Teguran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran P3SPS (Studi Pada Stasiun Televisi Swasta Trans 7)”**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.